



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
13. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Belanja pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
17. Belanja barang dan jasa adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan

bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

18. Belanja hibah adalah jenis belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Belanja bantuan sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
20. Belanja operasi adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
21. Belanja modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
22. Belanja tidak terduga adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

23. Belanja transfer adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antara lain: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah yang semula senilai Rp. 3.473.138.810.162,00 (*Tiga triliun empat ratus tujuh puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh dua rupiah*) berkurang senilai Rp. 32.742.406.000,00 (*Tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah*) dan menjadi Rp.3.440.396.404.162,00 (*Tiga triliun empat ratus empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat ribu seratus enam puluh dua rupiah*).
- b. Belanja Daerah yang semula senilai Rp. 3.406.619.564.936,00 (*Tiga triliun empat ratus enam milyar enam ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*) bertambah Rp.492.988.619.150,88 (*Empat ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh koma delapan puluh delapan rupiah*) dan menjadi Rp. 3.899.608.184.086,88 (*Tiga triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus delapan juta seratus delapan puluh empat ribu delapan puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah*).
- c. Pembiayaan Daerah senilai Rp. 126.332.583.000,00 (*Seratus dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) terdiri dari:
 1. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan semula senilai Rp. 22.369.643.662,00 (*Dua puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*) bertambah senilai Rp. 563.174.719.262,88 (*Lima ratus enam puluh tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah*) dan menjadi Rp. 585.544.362.924,88 (*Lima ratus delapan puluh lima milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah*).
 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan semula senilai Rp. 88.888.888.888,00 (Delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah senilai Rp. 37.443.694.112,00 (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua belas rupiah) dan menjadi Rp. 126.332.583.000,00 (Seratus dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- d. Defisit Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp.459.211.779.924,88 (Empat ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah).
- e. Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 459.211.779.924,88 (Empat ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah)
- f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Daerah yang semula senilai Rp. 702.306.550.833,00 (Tujuh ratus dua milyar tiga ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah senilai Rp. 38.000.000.000,00 (Tiga puluh delapan milyar rupiah) dan menjadi sebesar Rp. 740.306.550.833,00 (Tujuh ratus empat puluh milyar tiga ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- b. Pendapatan Transfer yang semula senilai Rp. 2.719.583.517.336,00 (Dua triliun tujuh ratus sembilan belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang senilai Rp. 70.742.406.000,00 (Tujuh puluh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) dan menjadi sebesar Rp.2.648.841.111.336,00 (Dua triliun enam ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 51.248.741.993,00 (Lima puluh satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah yang semula senilai Rp. 362.065.550.833,00 (Tiga ratus enam puluh dua milyar enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.13.000.000.000, 00 (tiga belas milyar rupiah) dan menjadi Rp.375.065.550.833,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima milyar enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - b. Retribusi Daerah yang semula senilai Rp.279.407.750.000,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 26.546.564.200,00 (Dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan menjadi Rp. 305.954.314.200,00 (Tiga ratus lima milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus rupiah).
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.24.950.000.000,00 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang semula senilai Rp.35.883.250.000,00 (Tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang senilai Rp.1.546.564.200,00 (Satu milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang semula senilai Rp.2.637.074.890.000,00 (Dua triliun enam ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 90.474.960.000,00 (Sembilan puluh

milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan menjadi Rp. 2.546.599.930.000,00 (Dua triliun lima ratus empat puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang semula senilai Rp.82.508.627.336,00 (Delapan puluh dua milyar lima ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 19.732.554.000,00(Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 102.241.181.336,00 (Seratus dua milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 51.248.741.993,00 (Lima puluh satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yang semula senilai Rp. 2.517.808.246.717,00 (Dua triliun lima ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp.35.634.876.172,30 (Tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua koma tiga rupiah) dan menjadi Rp. 2.553.443.122.889,30 (Dua triliun lima ratus lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma tiga rupiah).
- b. Belanja Modal yang semula senilai Rp. 438.108.133.619,00 (Empat ratus tiga puluh delapan milyar seratus delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.458.703.742.978,58 (Empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah) dan menjadi Rp.896.811.876.597,58 (Delapan ratus sembilan puluh enam milyar

- delapan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh delapan rupiah).
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).
 - d. Belanja Transfer yang semula senilai Rp. 430.703.184.600,00 (Empat ratus tiga puluh milyar tujuh ratus tiga juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan menjadi Rp. 429.353.184.600,00 (Empat ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai yang semula senilai Rp. 1.457.596.058.765,00 (Satu triliun empat ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 150.014.291.802,07 (Seratus lima puluh milyar empat belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua koma nol tujuh rupiah) dan menjadi Rp. 1.307.581.766.962,93 (Satu triliun tiga ratus tujuh milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah).
 - b. Belanja Barang dan Jasa yang semula senilai Rp. 874.745.193.988,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 179.882.027.735,37 (Seratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh rupiah) dan menjadi Rp. 1.054.627.221.723,37 (Satu triliun lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma tiga puluh tujuh rupiah).
 - c. Belanja Bunga yang semula senilai Rp. 43.412.962.964,00 (Empat puluh tiga milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 23.103.611.761,00 (Dua puluh tiga milyar seratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dan menjadi Rp.

20.309.351.203,00 (Dua puluh milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah).

- d. Belanja Hibah yang semula senilai Rp. 126.893.706.000,00 (Seratus dua puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 28.002.752.000,00 (Dua puluh delapan milyar dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan menjadi Rp. 154.896.458.000,00 (Seratus lima puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - e. Belanja Bantuan Sosial yang semula senilai Rp. 15.160.325.000,00 (Lima belas milyar seratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 868.000.000,00 (Delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan menjadi Rp. 16.028.325.000,00 (Enam belas milyar dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah yang semula Rp.0,00 (nol rupiah) bertambah menjadi Rp. 985.250.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjadi Rp. 985.250.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang semula senilai Rp.92.114.808.358,00 (Sembilan puluh dua milyar seratus empat belas juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 31.199.043.196,00 (Tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan menjadi Rp. 123.313.851.554,00 (Seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang semula senilai Rp.58.828.730.542,86 (Lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua koma delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.133.367.066.765,72 (Seratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima koma tujuh puluh dua rupiah) dan menjadi Rp. 192.195.797.308,58 (Seratus sembilan puluh dua milyar seratus sembilan puluh lima juta

tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan koma lima puluh delapan rupiah).

- d. Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi yang semula senilai Rp.283.351.275.368,14 (Dua ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan koma empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp.292.236.501.366,86 (Dua ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus satu ribu tiga ratus enam puluh enam koma delapan puluh enam rupiah) dan menjadi Rp. 575.587.776.735,00 (Lima ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang semula senilai Rp. 1.588.319.350,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 211.072.650,00 (Dua ratus sebelas juta tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan menjadi Rp. 1.799.392.000,00 (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya yang semula senilai Rp. 2.225.000.000,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 704.809.000,00 (Tujuh ratus empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) dan menjadi Rp. 2.929.809.000,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 20.193.959.600,00 (Dua puluh milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
 - b. Belanja Bantuan Keuangan yang semula senilai Rp. 410.509.225.000,00 (Empat ratus sepuluh milyar lima ratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan menjadi Rp.409.159.225.000,00 (Empat ratus sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan yang semula senilai Rp. 22.369.643.662,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 563.174.719.262,88 (Lima ratus enam puluh tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah) dan menjadi Rp.585.544.362.924,88 (Lima ratus delapan puluh lima milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah).
- b. Pengeluaran Pembiayaan yang semula senilai Rp. 88.888.888.888,00 (Delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah senilai Rp. 37.443.694.112,00 (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua belas rupiah) dan menjadi Rp. 126.332.583.000,00 (Seratus dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang semula senilai Rp. 22.369.643.662,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 66.842.136.262,88 (Enam puluh enam milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah) dan menjadi Rp. 89.211.779.924,88 (Delapan puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh

sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah).

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah yang semula senilai Rp. 0,00 (nol Rupiah) bertambah sebesar Rp. 496.332.583.000,00 (Empat ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan menjadi Rp. 496.332.583.000,00 (Empat ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang semula senilai Rp. 88.888.888.888,00 (Delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.37.443.694.112,00 (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua belas rupiah) dan menjadi Rp. 126.332.583.000,00 (Seratus dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2025;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2025;
14. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Tahun Anggaran 2025;
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan Tahun Anggaran 2025;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 5 Agustus 2025
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 5 Agustus 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.
GUNTUR PRIAMBODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 125-2/2025

Sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b
Kepala Bagian Hukum

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, SH., MH.
NIP. 19771006 200212 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD disusun oleh Kepala Daerah dengan dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Otorisasi

APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan

2. Perencanaan

APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan

3. Pengawasan

APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Alokasi

APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Distribusi

Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa.
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan

Belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya.
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas